




**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
KECAMATAN AMPELGADING  
KEPALA DESA KARANGTENGAH**

**PERATURAN DESA KARANGTENGAH  
NOMOR 6 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGTENGAH  
KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN ANGGARAN 2018**





KEPALA DESA KARANGTENGAH KECAMATAN AMPELGADING  
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA KARANGTENGAH  
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGTENGAH  
KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGTENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17);
12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 93);
13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 75);
14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 54);
15. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 7);
16. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 1);

**Dengan Kesepakatan Bersama**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**dan**  
**KEPALA DESA KARANGTENGAH**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGTENGAH KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp.1.872.075.893 bertambah sejumlah Rp.260.965.030 sehingga menjadi Rp.2.133.040.923 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. Semula	Rp. 1.872.075.893	
2. Bertambah/ <del>berkurang</del>	Rp. <u>260.965.030</u>	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan		Rp. 2.133.040.923

b. Belanja

1. Semula	Rp. 1.772.075.893	
2. Bertambah/ <del>berkurang</del>	Rp. <u>337.855.640</u>	
Jumlah belanja setelah perubahan		Rp. <u>2.109.931.533</u>
Surplus/ <del>(defisit)</del> setelah perubahan		Rp. 23.109.390

c. Pembiayaan

1. Penerimaan

a) Semula	Rp. 0	
b) Bertambah/ <del>berkurang</del>	Rp. <u>74.890.610</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp. 74.890.610

2. Pengeluaran

a) Semula	Rp. 100.000.000	
b) Bertambah/ <del>berkurang</del>	Rp. <u>(2.000.000)</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		Rp. <u>98.000.000</u>

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	(23.109.390)
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0

## Pasal 2

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

## a. Pendapatan Asli Desa

1. Semula	Rp.	210.116.250
2. Bertambah/ <del>berkurang</del>	Rp.	5.674.963

Jumlah Pendapatan Asli Desa setelah perubahan Rp. 215.791.213

## b. Pendapatan Transfer

1. Semula	Rp.	1.661.959.643
2. Bertambah/ <del>berkurang</del>	Rp.	255.290.067

Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan Rp. 1.917.249.710

## c. Pendapatan Lain-Lain

1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah/berkurang	Rp.	0

Jumlah Pendapatan Lain-Lain setelah perubahan Rp. 0

(2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :

## a. Hasil Usaha Desa

1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah/berkurang	Rp.	0

Jumlah Hasil Usaha Desa setelah Perubahan Rp. 0

## b. Hasil Aset Desa

1. Semula	Rp.	208.616.250
2. Bertambah/ <del>berkurang</del>	Rp.	1.869.425

Jumlah Hasil Aset Desa setelah perubahan Rp. 210.485.675

c. Hasil Swadaya, Partisipasi Masyarakat dan Gotong Royong

1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah/berkurang	Rp.	0

Jumlah Hasil Swadaya, Partisipasi Masyarakat dan Gotong Royong setelah perubahan Rp. 0

d. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah

1. Semula	Rp.	1.500.000
2. Bertambah/ <del>berkurang</del>	Rp.	3.805.538

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah setelah perubahan Rp. 5.305.538

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Transfer dari APBN/Pemerintah

1. Semula	Rp.	1.073.009.000
2. Bertambah/berkurang	Rp.	0

Jumlah Pendapatan Transfer dari APBN/Pemerintah setelah perubahan Rp. 1.073.009.000

b. Pendapatan Transfer dari APBD/Kabupaten yang diterima Desa

1. Semula	Rp.	506.139.643
2. Bertambah/ <del>berkurang</del>	Rp.	4.780.067

Jumlah Pendapatan Transfer dari APBD/Kabupaten setelah perubahan Rp. 510.919.710

c. Bantuan Keuangan yang diterima Desa

1. Semula	Rp.	82.811.000
2. Bertambah/ <del>berkurang</del>	Rp.	250.510.000

Jumlah Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp. 333.321.000

d. Dana Desa Lainnya yang sah

1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah/berkurang	Rp.	0

Jumlah Dana Desa Lainnya yang sah setelah perubahan Rp. 0

(4) Pendapatan Lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah dan Sumbangan dari

Pihak Ketiga yang tidak mengikat

- |                        |     |   |
|------------------------|-----|---|
| 1. Semula              | Rp. | 0 |
| 2. Bertambah/berkurang | Rp. | 0 |

Jumlah Hibah dan Sumbangan

dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat  
setelah perubahan

Rp. 0

b. Lain-lain Hibah dan Sumbangan dari

Pihak Ketiga yang tidak mengikat

- |                        |     |   |
|------------------------|-----|---|
| 1. Semula              | Rp. | 0 |
| 2. Bertambah/berkurang | Rp. | 0 |

Jumlah Lain-lain Hibah dan Sumbangan

dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat

setelah perubahan

Rp. 0

### Pasal 3

(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri dari bidang :

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- |                                    |     |             |
|------------------------------------|-----|-------------|
| 1. Semula                          | Rp. | 655.494.393 |
| 2. Bertambah/ <del>berkurang</del> | Rp. | 68.229.140  |

Jumlah Belanja Bidang Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa setelah perubahan Rp. 723.723.533

b. Pelaksanaan Pembangunan Desa

- |                                    |     |             |
|------------------------------------|-----|-------------|
| 1. Semula                          | Rp. | 995.278.000 |
| 2. Bertambah/ <del>berkurang</del> | Rp. | 254.216.000 |

Jumlah Belanja Bidang Pelaksanaan

Pembangunan Desa setelah perubahan Rp. 1.249.494.000

c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa

- |                                    |     |            |
|------------------------------------|-----|------------|
| 1. Semula                          | Rp. | 88.303.500 |
| 2. Bertambah/ <del>berkurang</del> | Rp. | 14.710.500 |

Jumlah Belanja Bidang Pembinaan

Kemasyarakatan Desa setelah perubahan Rp. 103.014.000



## d. Pemberdayaan Masyarakat

1. Semula	Rp.	33.000000	
2. Bertambah/ <del>berkurang</del>	Rp.	700.000	
Jumlah Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa setelah perubahan			Rp. 33.700.000

## e. Tidak Terduga

1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah/ <del>berkurang</del>	Rp.	0

Jumlah Belanja Bidang Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 0

## Pasal 4

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri dari :

## a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula	Rp.	0	
2. Bertambah/ <del>berkurang</del>	Rp.	74.890.610	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan			Rp. 74.890.610

## b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula	Rp.	100.000.000	
2. <del>Bertambah</del> /berkurang	Rp.	(2.000.000)	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan			Rp. 98.000.000

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 6

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2018.

## Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Karangtengah


pada tanggal 21 Desember 2018

KEPALA DESA KARANGTENGAH



Diundangkan di Karangtengah  
pada tanggal 21 Desember 2018

SEKRETARIS DESA KARANGTENGAH



KO BUDI PRASETYO

LEMBARAN DESA KARANGTENGAH KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN  
PEMALANG TAHUN 2018 NOMOR 6